

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut, peneliti menyimpulkan dalam beberapa poin, yaitu:

1. Islamic Coin (ISLM) dapat digunakan sebagai alat tukar dan berfungsi sebagai produk digital berbasis teknologi. Islamic Coin diperoleh dengan cara membelinya melalui platform pertukaran kripto, Salah satu platform yang dapat digunakan untuk jual beli Islamic Coin (ISLM) yaitu aplikasi Indodax.
2. Islamic Coin (ISLM) sebagai asset digital kripto dianggap memenuhi syarat sebagai komoditi syariah, tetapi tidak memenuhi syarat sebagai mata uang. Islamic Coin juga menghindari aktivitas spekulasi (*maisir*) dan manipulasi (*gharar*) yang dapat timbul jika terjadi ketidakseimbangan antara harga permintaan dan penawaran di pasar. Jika dijadikan sebagai mata uang, ISLM masih mengandung riba' tetapi tidak terdapat unsur ketidakpastian (*gharar*) maupun perjudian (*maysir*).

B. Saran

1. Perkembangan cryptocurrency berlangsung sangat cepat. Hasil penelitian yang diperoleh hari ini mungkin akan berbeda di masa depan. Namun, penelitian saat ini dapat menjadi fondasi bagi karya-karya penelitian di masa

mendatang. Penulis berharap agar karya ini dapat bermanfaat bagi peneliti-peneliti berikutnya. Peneliti juga tidak ada unsur mengajak membeli ISLM dan berinvestasi melalui asset kripto, hanya mengkaji dan menganalisis dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

2. Penelitian membahas Islamic Coin sebagai aset komoditas yang berada di bawah pengawasan Bappebti, dan mempertimbangkan apakah terdapat aspek-aspek tertentu yang mungkin terlewat dalam pengawasan pemerintah.